



YAYASAN NURUL JADID PAITON

FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PERATURAN DEKAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
NOMOR : NJ-T06/04/FSH/753/SK/11.2025

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT MAHASISWA (AKM)
FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID

Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton
Probolinggo,

Menimbang : a. Bahwa kegiatan mahasiswa sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan *soft skill* mahasiswa yang menjadi bagian penting dalam menghasilkan lulusan unggul dan berkeadaban, serta berkarakter Trilogi dan Pancakesadaran Pesantren Nurul Jadid yang kuat bagi pembangunan masyarakat;
b. Bahwa untuk mencapai tingkat kemampuan mahasiswa yang terukur dan sistematis, diperlukan pedoman penilaian yang baku;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf *a* dan *b* perlu ditetapkan Peraturan Dekan tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Mahasiswa (AKM) Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional

- Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Panduan Penilaian Kegiatan Kemahasiswaan dan Pengembangan Karakter Mahasiswa tahun 2020 Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid Paiton Nomor 502/YNJ/A-I/2021 Tentang Statuta Universitas Nurul Jadid;
 7. Surat Keputusan Rektor Nomor NJ-T06/0978/SK/08.2022 tentang Pedoman Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN ANGKA KREDIT MAHASISWA (AKM) FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS NURUL JADID

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan,

1. Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut FSH UNUJA, merupakan unit pengelola program studi pada institusi pendidikan tinggi penyelenggara tridarma dengan nama Universitas Nurul Jadid (UNUJA);
2. Program Studi adalah bagian dari FSH UNUJA yang secara spesifik melaksanakan kegiatan akademik suatu bidang keilmuan tertentu;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi FSH UNUJA yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta administrasi dan pembinaan civitas akademika;
4. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi program studi di lingkungan FSH UNUJA yang bertanggung

- jawab untuk mengelola, memimpin, dan mengembangkan program studi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas untuk mengajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat demi mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan humaniora;
 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang memiliki intelektualitas tinggi, mampu berpikir kritis, dan bertindak sebagai penggerak untuk kemajuan masyarakat, serta bertanggung jawab dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 7. Angka Kredit Mahasiswa (AKM) adalah akumulasi nilai dari berbagai kegiatan kemahasiswaan, meliputi unsur penalaran dan keilmuan, unsur minat dan bakat, unsur organisasi, kepemimpinan, dan sosial, serta unsur kewirausahaan dan inovasi yang harus dicapai mahasiswa;
 8. Tim Penilai Angka Kredit Mahasiswa (AKM) adalah tim yang terdiri dari unsur pimpinan program studi dan dosen, serta telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan untuk mengevaluasi dan menilai capaian poin kegiatan mahasiswa.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Pedoman penilaian Angka Kredit Mahasiswa (AKM) ini dimaksudkan untuk menilai kegiatan mahasiswa dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan mahasiswa dalam peningkatan kompetensi akademik dan non akademik mahasiswa
2. Penilaian Angka Kredit Mahasiswa (AKM) ini bertujuan untuk,
 - a. Mengukur keterlibatan dan kinerja mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, seperti organisasi, penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya;
 - b. Mendorong pengembangan *soft skills* dan *leadership* mahasiswa agar memiliki kemampuan komunikasi, kerja sama, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan yang baik;

- c. Menjadi instrumen pembinaan kemahasiswaan yang sistematis dan terukur dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan;
- d. Memberikan dasar penilaian dan penghargaan bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik;
- e. Mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) dengan mengakui dan mengonversi capaian kegiatan mahasiswa ke dalam bentuk kredit atau pengakuan kompetensi;
- f. Membangun portofolio prestasi dan rekam jejak kegiatan mahasiswa sebagai bahan evaluasi diri, pembimbing akademik, dan lembaga dalam pengembangan karir serta rekognisi capaian pembelajaran.

BAB II

PENETAPAN ANGKA KREDIT MAHASISWA (AKM)

Pasal 3

Ruang Lingkup dan Sifat Kegiatan

1. Ruang lingkup AKM mencakup seluruh kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang mendukung pengembangan kompetensi, kepribadian, dan profesionalisme mahasiswa di unsur penalaran dan keilmuan, unsur minat dan bakat, unsur organisasi, kepemimpinan, dan sosial, serta unsur kewirausahaan dan inovasi.
2. Sifat kegiatan yang dapat dinilai dalam AKM meliputi akademik dan/atau non akademik yang terstruktur, terencana, terukur dan berkelanjutan, serta berorientasi pada pengembangan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Pasal 4

Angka Kredit Kegiatan

1. Setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa dihargai dengan poin yang disesuaikan dengan sifat dan bobot kegiatan.
2. Ketentuan angka kredit sebagaimana ayat (1) tercantum dan terlampir dalam peraturan ini.

3. Hasil penilaian AKM menjadi bagian dari rekam jejak prestasi mahasiswa yang digunakan sebagai salah satu syarat dalam,
 - a. Pengajuan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. Seleksi mahasiswa berprestasi; dan
 - c. Evaluasi pembinaan kemahasiswaan
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3a, pengajuan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa angkatan tahun 2023, wajib mencapai akumulasi Angka Kredit Mahasiswa (AKM) minimal **12 (dua belas)** poin;
 - b. Bagi mahasiswa angkatan tahun 2024, wajib mencapai akumulasi Angka Kredit Mahasiswa (AKM) minimal **24 (dua puluh empat)** poin; dan
 - c. Bagi mahasiswa angkatan tahun 2025 dan seterusnya, wajib mencapai akumulasi Angka Kredit Mahasiswa minimal **48 (empat puluh delapan)** poin.

BAB III

MEKANISME PERHITUNGAN, VERIFIKASI, DAN PEMBUKTIAN ANGKA KREDIT

Pasal 6

1. Perhitungan Angka Kredit Mahasiswa (AKM) dilakukan berdasarkan jenis kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam unsur:
 - a. Penalaran dan Keilmuan;
 - b. Minat dan Bakat;
 - c. Organisasi, Kepemimpinan, dan Sosial;
 - d. Kewirausahaan dan Inovasi
2. Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki bobot angka kredit tertentu sesuai dengan tingkat, peran, dan capaian kegiatan, sebagaimana tercantum dan diatur dalam lampiran peraturan ini.
3. Mahasiswa wajib mengumpulkan bukti fisik kegiatan berupa sertifikat, surat tugas, piagam penghargaan, surat keterangan, atau dokumen lain yang sah sebagai dasar penilaian dan pengesahan angka kredit.
4. Pengajuan penilaian AKM dilakukan oleh mahasiswa dilakukan secara *online* melalui sistem pelaporan layanan kemahasiswaan.

5. Verifikasi dan validasi bukti kegiatan dilakukan dua kali dalam setahun (minggu kedelapan dan keenam belas perkuliahan) secara berjenjang oleh:
 - a. Dosen Pembimbing Akademik di tingkat program studi;
 - b. Bagian Administrasi Kemahasiswaan; dan
 - c. Ketua Program Studi.
6. Penetapan hasil akhir Angka Kredit Mahasiswa (AKM) dituangkan dalam Surat Keputusan Penilaian AKM yang disahkan oleh Dekan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

1. Dengan berlakunya peraturan ini, seluruh ketentuan lain yang mengatur tentang penilaian kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Sosial dan Humaniora dinyatakan **tidak berlaku** sepanjang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
2. Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2023 dan seterusnya.
3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiton

Pada tanggal : 18 November 2025

Dekan,




Dr. CHUSNUL MUALI, S.Pd., M. Pd.

NIDN. 2101127701

Lampiran 1

Tabel Penilaian Angka Kredit Mahasiswa (AKM)

No.	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Kredit	Bukti
1.	Penalaran dan Keilmuan			
1.	Kegiatan Ilmiah Mahasiswa	<p>1. Mengikuti lomba karya tulis ilmiah (LKTI), esai ilmiah, debat ilmiah, debat, cerdas cermat, kuis ilmiah, olimpiade keilmuan, atau perlombaan akademik lainnya di tingkat,</p> <p>a. Lokal</p> <p>b. Regional</p> <p>c. Nasional</p> <p>d. Internasional</p>	<p>0,5</p> <p>1,5</p> <p>3</p> <p>8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat • Pamflet, atau Undangan • Surat Tugas dari Fakultas (khusus untuk tingkat regional, nasional, dan internasional) • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		<p>2. Mengikuti seminar, atau konferensi ilmiah sebagai peserta tingkat,</p> <p>a. Lokal</p> <p>b. Regional</p> <p>c. Nasional</p> <p>d. Internasional</p>	<p>0,2</p> <p>0,5</p> <p>1</p> <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Peserta • Pamflet, atau Undangan • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		<p>3. Menjadi pembicara, panelis, atau narasumber dalam kegiatan ilmiah mahasiswa tingkat,</p> <p>a. Lokal</p> <p>b. Regional</p> <p>c. Nasional</p> <p>d. Internasional</p>	<p>2</p> <p>3</p> <p>5</p> <p>8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Undangan, atau Surat Permohonan menjadi Pembicara, Panelis, atau Narasumber dari Penyelenggara • Sertifikat, atau Piagam • Foto, atau Link Berita Kegiatan
2.	Penelitian dan Publikasi Ilmiah	<p>1. Melakukan penelitian individu/kelompok di bawah bimbingan dosen (bukan bagian tugas akhir atau skripsi)</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Penelitian dari LP3M UNUJA • Proposal atau Laporan Akhir Penelitian
		<p>2. Menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal,</p> <p>a. Nasional Terakreditasi</p> <p>b. Internasional</p> <p>c. Internasional Bereputasi</p>	<p>3</p> <p>4,5</p> <p>6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Link Artikel pada Jurnal
		<p>3. Menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah pada prosiding,</p> <p>a. Nasional</p> <p>b. Internasional</p> <p>c. Internasional Bereputasi</p>	<p>2</p> <p>2,5</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Link Artikel Prosiding/ISBN)

No.	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Kredit	Bukti
		4. Menjadi asisten peneliti dalam kegiatan riset dosen atau lembaga penelitian kampus	2	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas Penelitian dari LP3M UNUJA • Proposal, atau Laporan Kegiatan Riset
3.	Penulisan Karya Ilmiah dan Inovasi	1. Menulis karya ilmiah populer berupa buku ajar, atau monograf sesuai bidang keilmuan (bukan bagian dari tugas akhir atau skripsi)	3	<ul style="list-style-type: none"> • ISBN (<i>International Standard Book Number</i>) • Surat Keterangan Penerbitan dari LP3M
		2. Menghasilkan inovasi teknologi, model, atau produk ilmiah yang bermanfaat	5	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keterangan Hasil Inovasi • Foto Produk, atau Laporan Inovasi
		3. Mengikuti kompetisi inovasi, startup, atau <i>business plan</i> berbasis riset tingkat, <ol style="list-style-type: none"> Lokal Regional Nasional Internasional 	0,5 1,5 3 8	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat • Pamflet, atau Undangan • Surat Tugas dari Fakultas
4.	Diskusi, Seminar, dan Forum Ilmiah	1. Mengikuti kegiatan diskusi ilmiah, kuliah umum, atau forum kajian ilmiah lainnya yang diselenggarakan oleh kampus di tingkat, <ol style="list-style-type: none"> Program Studi Fakultas SOSHUM UNUJA 	1 0,5 0,2	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat • Pamflet, atau Undangan • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		2. Menjadi moderator atau notulis dalam forum atau diskusi ilmiah, kuliah umum, atau forum kajian ilmiah mahasiswa lainnya di tingkat, <ol style="list-style-type: none"> Program Studi Fakultas SOSHUM UNUJA 	1,5 1 0,5	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Tugas dari Fakultas • Sertifikat Penghargaan • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		3. Menjadi penyelenggara kegiatan ilmiah di tingkat, <ol style="list-style-type: none"> Program Studi <ul style="list-style-type: none"> • Ketua/Wakil Ketua • Sekretaris/Bendahara • Anggota Fakultas SOSHUM <ul style="list-style-type: none"> • Ketua/Wakil Ketua • Sekretaris/Bendahara • Anggota 	2 1,5 1 1,5 1 0,5	<ul style="list-style-type: none"> • SK Panitia • Proposal Kegiatan

No.	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Kredit	Bukti
		c. UNUJA <ul style="list-style-type: none"> • Ketua/Wakil Ketua • Sekretaris/Bendahara • Anggota 	1 0,5 0,2	
5.	Kompetisi Keilmuan dan Akademik	1. Menjadi juara dalam kompetisi keilmuan tingkat, <ul style="list-style-type: none"> a. Lokal <ul style="list-style-type: none"> • Juara I • Juara II b. Regional <ul style="list-style-type: none"> • Juara I • Juara II • Juara III c. Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Juara I • Juara II • Juara III d. Internasional 	1 0,2 2 1 0,5 5 3 2 8	<ul style="list-style-type: none"> • Piagam Penghargaan, atau Sertifikat • Surat Tugas dari Fakultas (khusus untuk tingkat regional, nasional, dan internasional) • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		2. Mengikuti sertifikasi kompetensi keagamaan, atau <i>Furudul 'Ainiyah</i> dengan predikat, <ul style="list-style-type: none"> a. Baik Sekali b. Baik c. Cukup 	4 3 1	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat <i>Furudul 'Ainiyah</i> (FA)
		3. Mengikuti Sertifikasi Kompetensi, <ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai bidang keilmuan b. Tidak sesuai bidang keilmuan 	4 1	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat Kompetensi
6.	Pengembangan Literasi dan Publikasi	1. Menulis opini, artikel ilmiah populer, atau resensi di media massa atau buletin nasional	3	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti publikasi berupa tautan berita
		2. Menjadi editor, <i>reviewer</i> , atau tim redaksi pada media massa atau buletin kampus	3	<ul style="list-style-type: none"> • SK, atau surat tugas redaksi
2. Minat dan Bakat				
1.	Kegiatan Seni dan Budaya	1. Mengikuti lomba seni (musik, teater, puisi, kaligrafi, desain, fotografi, dan lomba seni lainnya) di tingkat, <ul style="list-style-type: none"> a. Lokal <ul style="list-style-type: none"> • Juara I • Juara II b. Regional <ul style="list-style-type: none"> • Juara I • Juara II • Juara III 	1 0,2 2 1 0,5	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikat • Surat Tugas • Foto, atau Link Berita Kegiatan

No.	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Kredit	Bukti
		c. Nasional		
		• Juara I	5	
		• Juara II	3	
		• Juara III	2	
		d. Internasional	8	
		2. Menjadi panitia, pengisi acara, atau pelaksana kegiatan keagamaan, seni, dan/atau budaya di kampus tingkat,		• SK Panitia • Proposal Kegiatan
		a. Program Studi		
		• Ketua/Wakil Ketua	2	
		• Sekretaris/Bendahara	1,5	
		• Anggota	1	
		b. Fakultas SOSHUM		
		• Ketua/Wakil Ketua	1,5	
		• Sekretaris/Bendahara	1	
		• Anggota	0,5	
		c. UNUJA		
		• Ketua/Wakil Ketua	1	
		• Sekretaris/Bendahara	0,5	
		• Anggota	0,2	
		3. Mengikuti pelatihan atau workshop seni dan budaya lamanya,		• Sertifikat • Pamflet, atau Surat Undangan • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		a. > 36 Jam	3	
		b. 24 – 36 Jam	2	
		c. 12 – 23 Jam	1	
		d. 6 – 11 Jam	0,5	
2.	Kegiatan Olahraga dan Kesehatan	1. Mengikuti pertandingan olahraga (individu atau tim) pada tingkat,		• Sertifikat • Pamflet, atau Surat Undangan • Surat Tugas dari Fakultas (khusus untuk tingkat regional, nasional, dan internasional) • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		a. Lokal		
		b. Regional	0,5	
		c. Nasional	1,5	
		d. Internasional	3	
			8	
		2. Menjadi atlet yang mewakili kampus dalam kejuaraan olahraga tingkat,		• Pamflet, atau Surat Undangan • Surat Tugas dari Fakultas (khusus untuk tingkat regional, nasional, dan internasional) • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		a. Lokal		
		• Juara I	1	
		• Juara II	0,2	
		b. Regional		
		• Juara I	2	
		• Juara II	1	
		• Juara III	0,5	

No.	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Kredit	Bukti
		c. Nasional • Juara I • Juara II • Juara III d. Internasional	5 3 2 8	
		3. Mengikuti kegiatan pelatihan, turnamen, atau event olahraga rutin kampus lamanya, a. > 36 Jam b. 24 – 36 Jam c. 12 – 23 Jam d. 6 – 11 Jam	 3 2 1 0,5	• Surat Pelatihan, atau sertifikat • Surat Keterangan yang ditandatangani penyelenggara • Foto, atau Link Berita Kegiatan
3.	Kegiatan Kreativitas Mahasiswa	1. Mengikuti kompetisi <i>creative content</i> , desain grafis, video edukatif, film pendek, atau lomba inovasi kreatif, a. Lokal b. Regional c. Nasional d. Internasional	 0,5 1,5 3 8	• Pamflet • Surat Tugas • Sertifikat • Bukti, atau Foto, atau Link Karya • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		2. Menjadi kreator atau inovator karya digital tingkat, a. Lokal b. Regional c. Nasional d. Internasional	 0,5 1,5 3 8	• Surat keterangan karya • Tautan Publikasi Karya • Bukti Dokumentasi Hasil Karya
		3. Mengikuti program festival mahasiswa kreatif atau kegiatan pameran karya a. Lokal b. Regional c. Nasional d. Internasional	 0,5 1,5 3 8	• Sertifikat • Surat Undangan, atau Pamflet • Publikasi Kegiatan • Foto Dokumentasi
4.	Kegiatan Pengembangan Diri dan Talenta	1. Mengikuti pelatihan atau pembinaan minat bakat (vokal, <i>public speaking</i> , kepenulisan, jurnalistik, dan jenis pelatihan atau pembinaan minat bakat lainnya) lamanya, a. > 36 Jam b. 24 – 36 Jam c. 12 – 23 Jam d. 6 – 11 Jam	 3 2 1 0,5	• Sertifikat • Pamflet, atau Surat Undangan • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		2. Menjadi peserta dalam ajang pencarian bakat, kompetisi keterampilan, atau pelatihan kepribadian mahasiswa tingkat,		• Sertifikat • Surat Tugas, atau Surat Keterangan dari Penyelenggara • Foto, atau Link Berita Kegiatan

No.	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Kredit	Bukti
		a. Lokal	0,5	
		b. Regional	1,5	
		c. Nasional	3	
		d. Internasional	8	
		3. Mengikuti kegiatan kampus yang mendukung pengembangan potensi diri, berupa <i>Student Fair</i> , <i>Talent Show</i> , atau Festival Kampus lainnya tingkat,		• Sertifikat • Link Berita, atau Publikasi Kegiatan • Foto Dokumentasi Kegiatan
		a. Lokal		
		• Juara I	1	
		• Juara II	0,2	
		b. Regional		
		• Juara I	2	
• Juara II	1			
• Juara III	0,5			
c. Nasional				
• Juara I	5			
• Juara II	3			
• Juara III	2			
d. Internasional	8			
5.	Kegiatan Representatif dan Apresiasi	1. Menjadi duta UNUJA/SOSHUM/Program Studi dalam ajang akademik atau non-akademik tingkat,		• Surat Tugas dari Fakultas <i>(khusus untuk tingkat regional, nasional, dan internasional)</i> • Piagam Penghargaan • Foto, atau Link Berita Kegiatan
		a. Lokal		
		• Juara I	1	
		• Juara II	0,2	
		b. Regional		
		• Juara I	2	
		• Juara II	1	
		• Juara III	0,5	
		c. Nasional		
		• Juara I	5	
		• Juara II	3	
		• Juara III	2	
		d. Internasional	8	
		2. Menerima penghargaan atas prestasi bidang minat, bakat, atau kreativitas mahasiswa tingkat,		
a. Lokal				
b. Regional	0,5			
c. Nasional	1,5			
		d. Internasional	3	
			8	
3.	Organisasi, Kepemimpinan, dan Sosial			

No.	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Kredit	Bukti
1.	Keaktifan, Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi Kemahasiswaan	1. Menjadi pengurus/anggota aktif organisasi intra kampus tingkat, <ol style="list-style-type: none"> Program Studi <ul style="list-style-type: none"> Ketua/Wakil Ketua Sekretaris/Bendahara Anggota Fakultas SOSHUM <ul style="list-style-type: none"> Ketua/Wakil Ketua Sekretaris/Bendahara Anggota UNUJA <ul style="list-style-type: none"> Ketua/Wakil Ketua Sekretaris/Bendahara Anggota 	2 1,5 1 1,5 1 0,5 1 0,5 0,2	<ul style="list-style-type: none"> SK Kepengurusan
2.	Kegiatan Sosial dan Pengabdian Masyarakat	1. Mengikuti kegiatan bakti sosial, donor darah, program tanggap bencana, atau kegiatan sosial keagamaan dan kemanusiaan lainnya tingkat, <ol style="list-style-type: none"> Lokal Regional Nasional Internasional 	0,5 1,5 3 8	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas dari Fakultas (khusus untuk tingkat regional, nasional, dan internasional) Sertifikat, Surat Keterangan dari Lembaga Penyelenggara, atau Bukti Keterlibatan Lainnya Foto Kegiatan, atau Link Berita Kegiatan
		2. Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) (bukan bagian dari tugas akhir atau skripsi) secara individu atau kelompok di bawah bimbingan dosen	2	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas dari LP3M UNUJA Proposal atau Laporan Akhir Penelitian
3.	Kepemimpinan dalam Komunitas Eksternal	1. Menjadi pengurus organisasi sosial, keagamaan, atau kepemudaan di luar kampus <ol style="list-style-type: none"> Ketua/Wakil Ketua Sekretaris/Bendahara Anggota 	1,5 1 0,5	<ul style="list-style-type: none"> SK Kepengurusan
		2. Menjadi pengurus pesantren Nurul Jadid, atau mitra <ol style="list-style-type: none"> Ketua/Wakil Ketua Sekretaris/Bendahara Anggota 	1,5 1 0,5	<ul style="list-style-type: none"> SK Kepengurusan
4.	Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan	1. Mengikuti Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK/LDKM), manajemen konflik, atau pelatihan <i>soft skills</i> kepemimpinan lainnya lamanya, <ol style="list-style-type: none"> > 36 Jam 	3	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Pamflet, atau Surat Undangan Foto, atau Link Berita Kegiatan

No.	Unsur/Sub Unsur	Kegiatan	Kredit	Bukti
		b. 24 – 36 Jam c. 12 – 23 Jam d. 6 – 11 Jam	2 1 0,5	
4.	Kewirausahaan dan Inovasi			
1.	Pengembangan Usaha Mandiri (<i>Entrepreneurship</i>)	1. Mendirikan dan mengelola usaha mandiri yang telah berjalan minimal 3 bulan	3	• Surat Keterangan Usaha
		2. Mengikuti program Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI), atau Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI)	5	• Sertifikat • Proposal Usaha
		3. Merancang dan menjalankan proyek kewirausahaan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat	5	• Proposal Kegiatan • Surat Keterangan dari Mitra
		4. Mengikuti lomba business plan, ide kreatif, atau inkubasi bisnis	5	• Sertifikat • Proposal Ide Bisnis
2.	Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Komersialisasi Produk	1. Mendaftarkan paten sederhana, merek dagang, hak cipta, atau desain industri	5	• Bukti Pendaftaran HKI, atau Sertifikat Hak Cipta/Paten
		2. Mengkomersialisasikan hasil riset atau inovasi mahasiswa	5	• Kontrak Kerja Sama • Surat Perjanjian Mitra

Ditetapkan di : Paiton

Pada tanggal : 18 November 2025

Dekan,



[Signature]
Dr. CHUSNUL MUALI, S.Pd., M. Pd.
NIDN. 2101127701